



**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2025**



NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
NOMOR : 900.1.1/574/440
NOMOR : 100.1.4.2/942/140
TANGGAL 16 AGUSTUS 2025

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2025



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG**
NOMOR : 900.1.1/574/440
NOMOR : 100.1.4.2/942/140
TANGGAL 16 AGUSTUS 2025

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : H. DAMAR PRASETYONO
Jabatan : Wali Kota Magelang
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo Nomor 2 Magelang
yang bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Magelang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. a. Nama : EVIN SEPTA HARYANTO KAMIL, SH
Jabatan : Ketua DPRD Kota Magelang
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo Nomor 2 Magelang
b. Nama : IMAM INDRA SETYAWAN, SE, MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo Nomor 2 Magelang
c. Nama : BUSTANUL ARIFIN, S.T.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo Nomor 2 Magelang

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertindak selaku dan atas nama DPRD Kota Magelang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2026.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026.

Magelang, 16 Agustus 2025

WALI KOTA MAGELANG

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KOTA MAGELANG

Selaku,

PIHAK KESATU



H. DAMARI PRASETYONO

Selaku,

PIHAK KEDUA



EVIN SEPTA HARYANTO KAMIL, SH
KETUA

IMAM INDRA SETYAWAN, SE, MM
WAKIL KETUA



BUSTANUL ARIFIN, S.T.
WAKIL KETUA

LAMPIRAN

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR : 900.1.1/574/440
NOMOR : 100.1.4.2/942/140
TANGGAL 16 AGUSTUS 2025**

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2025**

LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH
KOTA MAGELANG DENGAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MAGELANG
NOMOR : 900.1.1/574/440
NOMOR : 100.1.4.2/942/140
TENTANG KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2026

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2026**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL	3
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD.....	1
1.2 Tujuan Penyusunan KUA	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA	2
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	5
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	5
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi	6
2.1.2 Pemerataan Pendapatan	7
2.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka	8
2.1.4 PDRB Per Kapita	9
2.1.5 Inflasi.....	10
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	10
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)	12
3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN.....	12
3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD	12
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	14
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah	14
4.2. Target Pendapatan Daerah	18
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	19
5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah	19
5.2. Rencana Belanja Daerah	21

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	22
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah.....	22
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.....	22
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	24
BAB VIII PENUTUP	1

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Realisasi Capaian Indikator Ekonomi Makro Kota Magelang Tahun 2021-2024	6
Tabel II.2 Pemerataan Penduduk Kota Magelang menurut Kriteria Bank Dunia Tahun 2019-2023	8
Tabel II.3 Indikator Ketenagakerjaan Kota Magelang Tahun 2019-2024	9
Tabel II.4 PDRB per Kapita Kota Magelang Tahun 2020-2024	9
Tabel III.1 Asumsi Makro Penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2026	12
Tabel III.2 Asumsi Makro Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2026	13
Tabel IV.1 Target Pendapatan Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2026	18
Tabel V.1 Rencana Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2026	21
Tabel VI.1 Rencana Pembiayaan Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2026	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Magelang Tahun 2019- 2024 7

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun anggaran. Dalam dokumen ini memuat arah kebijakan pembangunan Kota Magelang Tahun 2026. Dalam rangka pencapaian visi misi pembangunan Kota Magelang yang telah diterjemahkan kedalam beberapa strategi pembangunan, terdapat arah kebijakan yang di tetapkan setiap tahunnya sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan. Untuk kebijakan tahun 2026 mengusung tema pembangunan Kota Magelang pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 adalah "**Membangun dengan Kepedulian**". Hal ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Rencana ini merupakan bagian dari perencanaan jangka menengah Kota Magelang, khususnya perencanaan tahun pertama sebagaimana tercakup dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029, dengan tujuan mewujudkan visi Kota Magelang Magelang Kota Perdagangan dan Jasa yang harmonis, humanis dan Berkelanjutan. Arah kebijakan fase I RPJPD Kota Magelang (tahun 2025-2029) diarahkan pada pembangunan sumber daya manusia yang berintegritas sebagai modal sosial dalam berbagai aspek pembangunan, selaras dan sejalan dengan tema pembangunan tahun 2026 yang juga berfokus pada pemantapan fondasi pembangunan Kota Magelang yang harmonis dan nyaman. Pembangunan diarahkan untuk memperkuat stabilitas social, meningkatkan kualitas layanan public, serta menata Kembali infrastruktur dasar yang mendukung kesejahteraan Masyarakat.

Prioritas pembangunan tahun 2026 didasarkan pada permasalahan pembangunan hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2024, isu strategis daerah, tantangan global, nasional dan regional, SDGs (tujuan pembangunan berkelanjutan), standar pelayanan minimal serta isu sektoral yang dirumuskan dalam RKP 2026 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah 2026. Berdasarkan pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dalam proses penyusunan rancangan awal RKPD, dijelaskan bahwa dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan Ketua DPRD. Penambahan kegiatan baru dimaksud adalah akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.

Dalam menyusun KUA ini tidak lepas dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana diatur bahwa KUA memuat informasi mengenai:

- a. kondisi ekonomi makro daerah;
- b. asumsi penyusunan APBD;
- c. kebijakan pendapatan daerah;
- d. kebijakan belanja daerah;
- e. kebijakan pembiayaan daerah; dan
- f. strategi pencapaian.

Dalam menyusun KUA, Pemerintah Kota Magelang juga mengacu pada format dokumen KUA yang mengikuti Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, dokumen KUA juga dihasilkan dalam bentuk laporan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Hal ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Magelang.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan KUA adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai landasan penyusunan PPAS.
- b. Sebagai arah/pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kota Magelang dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan KUA ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Tenaga Listrik.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.
15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
19. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2026.

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2026 menggambarkan kebijakan perekonomian daerah yang diambil sebagai dasar pencapaian bagi sasaran indikator ekonomi makro daerah. Selain itu, juga memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Magelang yang dipengaruhi oleh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global agar dapat memberikan gambaran dan analisis sumber pendanaan dan perkiraan kemampuan keuangan daerah untuk pembangunan daerah tahun 2026. Kerangka ekonomi dan pendanaan daerah ini menjadi dasar kebijakan perencanaan anggaran agar dapat dialokasikan secara efektif serta anggaran yang berbasis program sesuai dengan prioritas daerah disamping juga untuk mencapai program dalam RPJMD yang dari hasil evaluasi pada tahun 2024 yang masuk dalam kategori program yang akan tercapai dan program yang perlu upaya keras untuk mencapai target RPJMD.

Kebijakan ekonomi dan sosial yang telah dirumuskan dalam kondisi normal pasca pandemi mampu menjaga pergerakan indikator makro sampai akhir tahun 2024. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Magelang terlihat dari penurunan tingkat kemiskinan yang tertinggi di Jawa Tengah, begitu juga penurunan tingkat pengangguran terbuka yang cukup signifikan, serta pertumbuhan IPM yang tertinggi di Jawa Tengah. Perkembangan keberhasilan pembangunan di Kota Magelang selama tahun 2024 dapat dilihat dari peningkatan capaian kinerja makro di aspek ekonomi dan kesejahteraan sosial yang disajikan dalam tabel II.1.

Tabel II.1
Realisasi Capaian Indikator Ekonomi Makro Kota Magelang
Tahun 2021-2024

Indikator	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,20	5,77	5,45	5,56
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	8,73	6,71	5,25	4,40
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%)	79,43	80,39	81,17	82,15
Inflasi (%)	1,53*	6,31*	3,28*	2,19*
Rasio Gini	0,452	0,427	0,419	0,462
Persentase Penduduk Miskin (%)	7,75	7,10	6,11	5,94

Sumber: RKPD Kota Magelang Tahun 2026

* Berdasarkan inflasi sister city Kota Tegal

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Magelang pada tahun 2024 mencapai 5,56 persen, mampu lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang hanya sebesar 4,95 persen dan Pusat sebesar 5,03 persen.

Adapun nilai tambah yang dihasilkan dari perekonomian di Kota Magelang ditunjukkan oleh nilai PDRB Kota Magelang atas harga konstan, yaitu pada tahun 2023 sebesar Rp 7.264,92 miliar yang meningkat menjadi Rp 7.668,79 miliar pada tahun 2024. Sementara dari sisi harga berlaku, PDRB Kota Magelang Tahun 2023 mencapai Rp10.988,11 miliar dan meningkat menjadi Rp11.821,94 miliar pada tahun 2024.

Gambar II.1
Pertumbuhan Ekonomi Kota Magelang (%)
Tahun 2019-2024



Sumber: RKPD Kota Magelang Tahun 2026

2.1.2 Pemerataan Pendapatan

Secara makro, distribusi pendapatan (pengeluaran) masyarakat diukur ketimpangannya masih tinggi pada kisaran 0,4 yang menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Kota Magelang masih relatif tinggi meskipun beberapa tahun terakhir sudah mengalami penurunan. Berdasarkan kriteria Bank Dunia, persentase hasil pembangunan yang diterima oleh 40% penduduk berpenghasilan terendah di Kota Magelang mengalami fluktuasi dari tahun 2018-2023. Pada tahun 2023 persentasenya menurun hanya sebesar 16,07 persen. Meski demikian persentase ini mengindikasikan Kota Magelang masih berada pada kelompok ketimpangan pendapatan sedang/menengah. Persentase hasil pembangunan yang diterima oleh 40 persen penduduk berpenghasilan terendah di Kota Magelang mengalami fluktuasi dari tahun 2018-2023 dengan tren menurun. Penduduk berpenghasilan 40% terbawah menikmati 16,29 persen, menurun menjadi hanya sebesar 16,07 persen dari total pengeluaran di Kota Magelang, sedangkan kelompok 20 persen penduduk Kota Magelang dengan pendapatan tinggi justru menikmati hampir separuh (49,32%) dari total pengeluaran di Kota Magelang di tahun 2023. Penurunan gini ratio yang mengindikasikan penurunan ketimpangan lebih disebabkan karena peningkatan share pengeluaran dari

kelompok penduduk berpendapatan 40% menengah yang diikuti dengan penurunan share pengeluaran kelompok berpendapatan 20% tertinggi.

Tabel II.2

Pemerataan Penduduk Kota Magelang menurut Kriteria Bank Dunia
Tahun 2019-2023

Tahun	Kriteria Bank Dunia		
	40% Pendapatan Bawah	40% Pendapatan Menengah	40% Pendapatan Tinggi
2019	15,17	37,58	47,25
2020	16,26	36,80	46,95
2021	14,90	32,91	52,19
2022	16,24	33,16	50,59
2023	16,07	34,62	49,32

Sumber: RKPD Kota Magelang Tahun 2026

2.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Keberhasilan penanganan pengangguran di Kota Magelang ditunjukkan dengan menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dari 5,25 persen (2023) menjadi 4,4 persen (2024). Seiring dengan penurunan TPT Jumlah pengangguran terbuka di Kota Magelang tahun 2024 berkurang sebanyak 855 orang dibanding tahun lalu, sehingga jumlah pengangguran terbuka pada tahun 2024 tinggal sebanyak 3.632 orang.

Keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan selain ditandai dengan menurunnya TPT, juga diikuti dengan peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Pada tahun 2024, Angkatan kerja di Kota Magelang mengalami penurunan menjadi 67.633 orang dari 69.199 orang (2023). Sementara penduduk yang terkategori bukan Angkatan kerja mengalami peningkatan dari 30.141 orang (2023) menjadi 32.329 orang (2024). Hal ini tentu berdampak pada menurunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari 69,66 persen (2023) menjadi 67,66 persen (2024), atau menurun hingga 2,00 persen poin. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Magelang terus mengalami penurunan, dari 5,25 persen pada tahun 2023 menjadi 4,40 persen (2024). Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) meningkat dari 94,75 persen (2023) menjadi 95,60 persen di tahun

2024. Selama lima tahun terakhir TKK di Kota Magelang cenderung fluktuatif.

Tabel II.3
Indikator Ketenagakerjaan Kota Magelang
Tahun 2019-2024

Tahun	Penduduk Bekerja	Pengangguran Terbuka	Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja	TPT (%)	TPAK (%)
2019	60.649	2.769	63.418	34.220	4,37	64,95
2020	60.612	5.699	66.311	31.767	8,59	67,61
2021	60.317	5.769	66.086	32.444	8,73	67,07
2022	62.347	4.487	66.834	32.091	6,71	67,56
2023	65.567	3.632	69.199	30.141	5,25	69,66
2024	64.654	2.979	67.633	32.329	4,40	67,66

Sumber: RKPD Kota Magelang Tahun 2026

2.1.4 PDRB Per Kapita

Gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah dapat diproksi dengan indikator PDRB per kapita. PDRB per kapita Kota Magelang di tahun 2024 mencapai angka Rp. 96,56 juta. Angka ini meningkat 7,34 persen dibanding kondisi tahun 2023 lalu yang mencapai Rp. 89,96 Juta.

Perkembangan PDRB per kapita Kota Magelang memiliki pola yang serupa dengan Jawa Tengah dan Nasional. PDRB per kapita Kota Magelang di tahun 2024 menempati peringkat ke-3 terbesar di antara wilayah perkotaan se-Jawa Tengah di bawah Kota Semarang (Rp.156,57 juta per tahun) dan Kota Surakarta (Rp. 122,53 juta per tahun).

Tabel II.4
PDRB per Kapita Kota Magelang
Tahun 2019-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023*	2024**
PDRB Per Kapita ADHB (Juta Rp/Tahun)	71,70	75,49	82,66	89,96	96,56
PDRB Per Kapita ADHK (Juta Rp/Tahun)	51,94	53,58	56,53	59,48	62,64

Sumber: RKPD Kota Magelang Tahun 2026

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

Peningkatan PDRB perkapita dapat dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

- a. Menaikkan investasi berdasarkan potensi daerah sampai kepada komoditas;
- b. Meningkatkan program kewirausahaan/pengembangan UMKM/pengembangan ekonomi kreatif;
- c. Memaksimalkan penyerapan tenaga kerja pada sektor industri maupun sektor penggerak perekonomian;
- d. Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan keterampilan; dan
- e. Meningkatkan produksi bagi sektor potensial daerah.

2.1.5 Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat kecenderungan meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Inflasi diukur dengan perubahan indeks harga konsumen (IHK). Kota Magelang tidak termasuk dalam 90 kota yang inflasinya dihitung oleh BPS. Oleh karena itu inflasi Kota Magelang didapatkan dari perkembangan harga komoditas di sister city (Kota Tegal) yang diasumsikan memiliki pola konsumsi yang identik dengan Kota Magelang.

Inflasi akhir tahun 2024 dicapai pada angka 2.19 persen. Dibandingkan dengan kota-kota lain di Jawa Tengah, angka ini termasuk yang paling tinggi. Namun demikian angka ini masih dalam rentang target inflasi yang ditetapkan secara nasional sebesar 3%+1. Hal ini menunjukkan bahwa harga komoditas barang/jasa di Kota Magelang relatif lebih terkendali. Naiknya harga BBM pada awal bulan September 2022 diduga kuat menjadi pemicu utama naiknya inflasi hingga berada di kisaran 6 persen. Inflasi utamanya disebabkan karena naiknya harga beras, cabai merah, bawang merah, gula pasir dan tomat. Kenaikan harga beras merupakan fenomena umum yang terjadi pada tahun 2024 secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pemerintah Kota Magelang dalam menyusun Kebijakan keuangan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Tema pembangunan Kota Magelang yang tertuang dalam RKPD Tahun 2026 menjadi dasar dalam penentuan kebijakan keuangan daerah, yaitu " Membangun dengan Kepedulian ".

Dalam rangka mendukung pencapaian target-target yang telah ditetapkan tersebut dibutuhkan kemampuan keuangan daerah yang cukup. Analisa atau perhitungan yang tepat menjadi hal yang penting untuk mengoptimalkan keuangan daerah yang dimiliki, sehingga penentuan kebijakan keuangan daerah menjadi hal yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut diatas, Penerimaan Daerah terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Pendapatan Daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah; 2) Pendapatan Transfer yang terdiri dari transfer pemerintah pusat, dan transfer antar-daerah; dan 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi pendapatan hibah, dan dana darurat. Selanjutnya untuk penerimaan pembiayaan terdiri dari SiLPA, pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman Daerah, penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah. Penerimaan daerah inilah yang akan digunakan Pemerintah Kota Magelang untuk mengimplementasikan rencana kerjanya.

Sedangkan untuk pengeluaran daerah terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup. Belanja daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan penggunaanya diatur untuk pembiayaan misalnya untuk penyertaan modal, pembentukan dana cadangan dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) merupakan dokumen negara yang disusun Pemerintah sebagai bahan pembicaraan pendahuluan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). KEM PPKF sebagai dokumen kebijakan yang mendasari penyusunan RAPBN setelah dibahas Bersama dengan DPR. Perumusan Asumsi Dasar Ekonomi Makro yang merupakan landasan dalam penyusunan RAPBN Tahun 2026. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal mengangkat tema **“Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi”**. Pemerintah Bersama dengan DPR masih melakukan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026.

Adapun Asumsi makro dalam penyusunan RAPBN Tahun 2026 adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel III.1

**Tabel III.1
Asumsi Makro Penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2026**

Uraian	Target
Pertumbuhan Ekonomi	5,2% – 5,8%
Inflasi (yoj)	1,5%-3,5%
Nilai Tukar Rupiah terhadap USD	Rp16.500 - Rp16.900
Suku Bunga SBN 10 Tahun	6,6 - 7,2%
Harga Minyak Mentah	US\$ 60 –80 /barel
Lifting minyak	600-605 ribu barel per hari
Lifting gas	953-1.017 ribu barel setara minyak per hari
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,44 - 4,96%
Tingkat Kemiskinan	6,5 -7,5%
Indeks Gini Rasio	0,377 - 0,380
Indeks Modal Manusia (IMM)	0,57

Sumber: Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu

3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD

Berdasarkan kondisi eksisting perekonomian Kota Magelang tahun 2024 dan prediksi tahun 2025, dan *tren outlook* perekonomian pada skala regional dan nasional, maka perekonomian makro Kota Magelang diprediksi stagnan di tahun 2026. Prospek perekonomian makro Kota

Magelang yang merupakan asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana ditampilkan pada tabel III.2

Tabel III.2
Asumsi Makro Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2026

Uraian	Target
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,5 – 5,70
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,04 - 4,40
Persentase Penduduk Miskin (%)	5,11 - 5,28
Indeks Pembangunan Manusia	82,97 - 83,40

Beberapa asumsi tersebut diharapkan dapat tercapai selama proses pembangunan. Target dan asumsi akan disesuaikan kembali jika asumsi *ceteris paribus* tidak terpenuhi, terjadi dinamika dan atau perubahan ekstrim pada faktor/variabel eksternal dan atau internal baik di skala global maupun lokal serta terdapat perubahan metode atau formulasi perhitungan indikator baku pada periode yang bersangkutan.

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah mencakup berbagai langkah yang diambil pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan dan memastikan alokasi yang efektif dan efisien. Hal yang penting dalam menopang penyelenggaraan pemerintah daerah adalah kemampuan fiskal yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Suatu daerah yang kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola dan melaksanakan program bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu yang dijadikan tolok ukur kemandirian keuangan daerah adalah kinerja pendapatan daerah.

Pendapatan daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Pendapatan daerah dihitung dengan mempertimbangkan asumsi asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan rencana target pendapatan daerah, meliputi asumsi kondisi dan perkembangan ekonomi makro, kebijakan fiskal nasional yang mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah, kondisi perkembangan ekonomi daerah serta potensi yang dimiliki Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya.

Pendapatan daerah terdiri dari PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Terkait dengan target Pendapatan Daerah, penetapannya dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi yang ada dan rasional dengan mempertimbangkan berbagai potensi perkembangan perekonomian yang akan terjadi pada tahun 2026, sebagai berikut:

a. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang terdiri Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Target PAD dialokasikan berdasarkan potensi yang dimiliki Kota Magelang dan mempertimbangkan besaran realisasi tahun-tahun sebelumnya, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

- 1) Target Pajak Daerah tahun 2026 mengalami penurunan sebagai tindak lanjut kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait besaran tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang tetap/tidak ada kenaikan dan Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2024 tentang pembebasan BPHTB bagi Masyarakat berpenghasilan rendah.
- 2) Target Retribusi Daerah mengalami kenaikan berkaitan dengan meningkatnya pelayanan retribusi jasa Kesehatan khususnya dari BLUD RSUD Tidar sebagai rumah sakit rujukan di Magelang Raya.
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun 2026 direncanakan lebih rendah dibandingkan target tahun 2025, yang disebabkan karena target pendapatan deviden dari BUMD lebih rendah dibandingkan dari tahun 2025.
- 4) Sedangkan untuk pendapatan asli daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami peningkatan berkaitan dengan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang disesuaikan menjadi pendapatan retribusi daerah.
- 5) Kondisi tersebut diatas adalah sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selanjutnya dalam rangka mengoptimalkan capaian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2026, maka kebijakan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- 1) melaksanakan kaidah-kaidah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 2) mengoptimalkan penerimaan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan melakukan efisiensi serta mendorong peningkatan kinerja BUMD sesuai *core bussines* serta

- melakukan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan biaya sehingga mampu meningkatkan dividen;
- 3) melakukan pemutakhiran data pajak melalui pendataan wajib pajak dan digitalisasi peta untuk PPB-P2 dengan tujuan mempermudah dalam melakukan reklasifikasi dengan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (PBB-P2) agar mendekati nilai pasar yang sesungguhnya sehingga berpengaruh juga terhadap penerimaan BPHTB;
 - 4) mengoptimalkan penagihan piutang pajak daerah melalui penerbitan surat tagihan pajak daerah (STPD) bagi wajib pajak yang melebihi jatuh tempo pembayaran kewajiban pajak daerah;
 - 5) melakukan verifikasi terhadap piutang pajak kepada seluruh objek pajak untuk memastikan kebenaran data piutang yang dapat ditagih sehingga mampu menjadi salah satu penerimaan PAD;
 - 6) penerapan dan penggunaan digitalisasi peta melalui *one map policy* untuk mengoptimalkan pendapatan daerah (*Fiscal Cadaster Policy*);
 - 7) meningkatkan monitoring alat monitoring transaksi elektronik (*tapping box*) secara intensif yang telah terpasang pada wajib pajak daerah untuk memastikan alat monitoring berfungsi dengan baik dan terpantunya penerimaan pajak daerah;
 - 8) penegakan *law enforcement* berupa denda pajak bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya dan fasilitasi kerjasama dengan aparat penegak hukum untuk melakukan penagihan terhadap wajib pajak yang sulit tertagih;
 - 9) melakukan pemeriksaan pajak kepada wajib pajak secara berkala untuk memastikan bahwa wajib pajak telah mematuhi kewajiban pajak daerah sesuai ketentuan tentang Pajak Daerah;
 - 10) peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM pajak daerah (*fiskus*) melalui diklat terkait pajak daerah;
 - 11) melakukan koordinasi intensif dengan para pemangku kepentingan terkait yang berkorelasi mendukung peningkatan pendapatan asli daerah melalui e-pajak dan e-retribusi;

- 12) meningkatkan kesadaran dan kepatuhan melalui sosialisasi dan pembinaan wajib pajak dan wajib retribusi secara berkala.
- b. Kebijakan Pendapatan Transfer
- Dalam melakukan prediksi pendapatan transfer, Pemerintah Kota Magelang menggunakan asumsi-asumsi sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun sebelumnya, antara lain sebagai berikut:
- 1) Kerangka keuangan Pemerintah Kota Magelang masih didominasi oleh Pendapatan Transfer khususnya Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah relatif masih rendah dan masih memiliki ketergantungan keuangan kepada Pemerintah yang relatif tinggi. Pada target pendapatan transfer pemerintah pusat, telah disusun berdasarkan ketentuan terkait penentuan prediksi pendapatannya, antara lain Pendapatan Dana Bagi Hasil dialokasikan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan realisasi dana bagi hasil Tahun Anggaran sebelumnya. Sedangkan Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) belum dialokasikan dalam KUA mengingat belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi khusus Tahun Anggaran 2026 melalui portal Kementerian Keuangan. Namun untuk pendapatan yang bersumber dari Insentif Fiskal pada tahun 2026 telah ditargetkan pada penyusunan KUA ini sebesar Rp.15.000.000.000.
 - 2) Pada pendapatan Transfer Antar Daerah sesuai ketentuan yang berlaku, belum mentargetkan bantuan keuangan provinsi dan hanya mentargetkan pendapatan Bagi Hasil Pajak yang mengacu pada alokasi Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Jawa Tengah tahun 2025. Dalam mentargetkan Bagi Hasil pajak pada tahun 2026 telah menyesuaikan dengan ketentuan terkait adanya opsen pajak khususnya PKB dan BBNKB bagi Pemerintah kabupaten/Kota.

c. Kebijakan Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kota Magelang pada tahun 2026 tidak memproyeksikan pendapatan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang Sah, karena Pemerintah Kota Magelang belum mendapatkan alokasi pendapatan hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2. Target Pendapatan Daerah

Berdasarkan kebijakan pendapatan baik pendapatan asli daerah, pendapatan transfer maupun lain-lain pendapatan yang sah, maka secara keseluruhan Target Pendapatan Daerah Kota Magelang Tahun 2026 sebagaimana disajikan pada tabel IV.1.

Tabel IV.1
Target Pendapatan Daerah Kota Magelang
Tahun Anggaran 2026

No	Uraian	Proyeksi Tahun 2026
1.1	Pendapatan Asli Daerah	365.167.981.744
1.1.1	Pajak daerah	82.137.901.000
1.1.2	Retribusi Daerah	259.624.156.406
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	10.648.189.575
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	12.757.734.763
1.2	Pendapatan Transfer	550.252.842.000
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	515.944.202.000
1.2.2	Transfer Antar Daerah	34.308.640.000
	PENDAPATAN DAERAH	915.420.823.744

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawa berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Magelang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 000.7/428/440 Nomor 100.1.4.2/685/140 Tanggal 18 Juni 2025 tentang Perubahan atas Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Magelang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 0007/514/440 Nomor 100.3/711/140 tentang Pelaksanaan Sub Kegiatan Tahun Jamak Pembangunan Gedung Balai Kota Pemerintah Kota Magelang, telah disepakati sebelumnya bahwa akan dilaksanakan Pembangunan Gedung Balai Kota secara *multi years* dari Tahun 2025,2026 dan 2027 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 88.803.750.000,00. Namun demikian, menyikapi perkembangan terkait rencana *addendum* Nota Kesepahaman Antara Tentara Nasional Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Pemerintah Kota Magelang Nomor: B/1077/IX/2022/Slog; Nomor: MoU-3/SJ/2022; Nomor: 030/914/440/2022 Tanggal 13 September 2022 tentang Penyerahan dan Penerimaan Hibah Tanah Dan Bangunan Di Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah, akan terjadi perubahan skema obyek hibah antara TNI dan Pemerintah Kota Magelang dan juga menimbulkan biaya pengadaan tanah untuk hibah bagi rencana pengembangan Akademi TNI di Magelang. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan rencana pemindahan kantor yang semula direncanakan sepenuhnya untuk Gedung Kantor Wali Kota dan beberapa OPD, menjadi untuk Gedung DPRD dan beberapa OPD. Untuk mencukupi kebutuhan dana bagi rencana pelaksanaan perubahan

addendum dimaksud, maka alokasi pembangunan Gedung Balai Kota diarahkan untuk lebih efisien dan mengoptimalkan bangunan eksisting yang ada. Dengan demikian kemampuan keuangan yang ada juga dapat mulai diarahkan untuk alokasi membiayai pengadaan tanah yang akan direncanakan untuk hibah kepada TNI.

Dalam rangka menyikapi pelaksanaan *addendum* Nota Kesepahaman Antara Tentara Nasional Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Pemerintah Kota Magelang tersebut diatas, maka pada KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 juga mulai mengalokasikan Anggaran Belanja Modal pengadaan tanah untuk pemenuhan renaca hibah kepada TNI guna pengembangan Akademi TNI di Magelang.

Selain Pembangunan Gedung Balai Kota, pada tahun 2026 Pemerintah Kota Magelang juga merencanakan Pembangunan Gedung IGD RSUD Tidar Kota Magelang secara *multi years* selama 2 (dua) tahun yang akan dibayai dengan skema pendanaan dari BLUD RSUD Tidar di Tahun Anggaran 2026 ditambah dari Pinjaman Daerah pada Tahun Anggaran 2027. Skema pinjaman daerah selain digunakan untuk pembiayaan Pembangunan Gedung IGD RSUD Tidar Kota Magelang, juga akan digunakan dalam membiayai pembangunan infrastruktur di Kota Magelang tahun 2026.

Selanjutnya kebijakan belanja daerah pada tahun 2026 akan difokuskan pada program dan kegiatan yang benar-benar prioritas. Dengan mempertimbangkan prediksi kemampuan keuangan daerah tahun 2026 serta program utama yang akan dilaksanakan pada tahun 2026, maka kebijakan belanja daerah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Memenuhi belanja yang bersifat wajib dan mengikat guna menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.
- 2) Memenuhi kebutuhan belanja Pembangunan Gedung Balai Kota.
- 3) Memprioritaskan belanja daerah untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang berorientasi pada pemenuhan pencapaian sasaran pembangunan.
- 4) Mengupayakan belanja untuk pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik untuk pencapaian standar pelayanan minimal.

- 5) Memperhatikan dan melaksanakan sinkronisasi program prioritas Daerah dengan prioritas provinsi dan prioritas nasional.
- 6) Mengupayakan pemenuhan alokasi minimal mandatory spending yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan
- 7) Mengalokasikan belanja daerah yang berasal dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2. Rencana Belanja Daerah

Berdasarkan beberapa kebijakan belanja tersebut, Pemerintah Kota Magelang memperkirakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana pada tabel V.1.

**Tabel V.1
Rencana Belanja Daerah Kota Magelang
Tahun Anggaran 2026**

No	Uraian	Tahun 2026
1.	Belanja Operasi	923.967.372.117
1.1	Belanja Pegawai	412.561.670.276
1.2	Belanja Barang dan Jasa	497.065.493.721
1.3	Belanja Hibah	7.548.198.120
1.4	Belanja Bantuan Sosial	6.792.010.000
2.	Belanja Modal	166.399.669.627
2.1	Belanja Modal Tanah	26.162.949.048
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.891.259.854
2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	78.415.869.060
2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	36.083.938.165
2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	33.997.000
2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	811.656.500
3.	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,
	JUMLAH BELANJA	1.093.367.041.744

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2026 antara lain berasal dari pinjaman daerah dan pencairan Dana Cadangan untuk pembiayaan Pembangunan Gedung Balai Kota Magelang yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Balai Kota Magelang.

Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2026 juga tetap memproyeksi Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) yang diperhitungkan secara cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun 2026 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan daerah Kota Magelang diarahkan untuk investasi (penyertaan modal) ke BUMD. Hal ini dilakukan untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Pada Tahun Anggaran 2026 direncanakan untuk Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp5.058.782,000,00.

Dengan memperhatikan target pendapatan daerah, proyeksi belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah, struktur realisasi dan proyeksi pembiayaan daerah Kota Magelang digambarkan sebagai berikut.

Tabel VI.1
Rencana Pembiayaan Daerah Kota Magelang
Tahun Anggaran 2026

NO	URAIAN	Tahun 2026
	PEMBIAYAAN DAERAH	
1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	183.005.000.000
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	95.000.000.000
1.2	Pencairan Dana Cadangan	58.000.000.000
1.3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	5.000.000
1.4	Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah	30.000.000.000
2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	5.058.782.000
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0
2.2	Penyertaan Modal Daerah	5.058.782.000
	<i>Pembiayaan netto (1-2)</i>	177.946.218.000

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

Perekonomian Kota Magelang sampai akhir tahun 2026 masih akan menghadapi sejumlah tantangan akibat dari aktivitas perekonomian regional, nasional dan global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Strategi pencapaian target indikator ekonomi makro yang akan dilakukan adalah antara lain berikut:

1. Perumusan inovasi kebijakan penanggulangan pengangguran dan kemiskinan yang efektif.
2. Pemulihan geliat investasi
3. Pengelolaan inflasi pada batas wajar untuk menjaga stabilitas ekonomi makro sehingga mampu mendukung upaya percepatan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan.
4. Akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan mendorong potensi lapangan usaha unggulan dan andalan.
5. Peningkatan pemanfaatan satu data dalam mengoptimalkan *evidence-based policy making*.
6. Peningkatan daya saing lokal dalam rangka mendukung pembangunan kawasan strategis yang merupakan bagian dari prioritas pembangunan kewilayahan di Provinsi Jawa Tengah.
7. Peningkatan daya saing ekonomi, daya saing tenaga kerja dan produksi ekspor daerah.
8. Peningkatan produktivitas sektor ekonomi dan promosi daerah dengan pemantapan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta.
9. Pengembangan program-program bagi perusahaan yang berskala mikro termasuk diantaranya digitalisasi UMKM.
10. Pemantapan peran koperasi.
11. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mengintegrasikan informasi dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayanan publik, peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja dan penjaringan riset inovatif sehingga dapat meningkatkan daya saing.
12. Optimalisasi nilai tambah ekonomi dari potensi ekonomi kreatif dan start up.
13. Penguatan kapasitas fiskal.

BAB VIII PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Magelang, 16 Agustus 2025

WALI KOTA MAGELANG

**Selaku,
PIHAK KESATU**

H. DAMAR PRASETYONO



**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MAGELANG**

**Selaku,
PIHAK KEDUA**

**EVIN SEPTA HARYANTO KAMIL, S.H.
KETUA**



**IMAM INDRA SETYAWAN, S.E.,M.M.
WAKIL KETUA**



**BUSTANUL ARIFIN, S.T
WAKIL KETUA**

